Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

I Gede Aditya Adhe Pratama¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia I Dewa Nyoman Wiratmaja² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

Surel: dedudae.bgs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode sampel jenuh, seluruh populasi yang meliputi laporan keuangan 133 desa di Kabupaten Tabanan tahun 2017 sampai dengan 2019 dijadikan sampel penelitian, sehingga sampel penelitian berjumlah 399. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, dengan teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Analisis Linier Berganda. Hasil penelitian ini menyatakan dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan khusus berpengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan pendapatan asli desa dan alokasi dana desa tidak berpengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Desa; Dana Desa; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa; Bantuan Keuangan Khusus.

Analysis of Factors Affecting Expenditures for the Implementation of Village Development

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Village Original Income, Village Funds, Regional Tax and Levy Revenue Sharing, Village Fund Allocation, and Special Financial Assistance on Expenditures for the Implementation of Village Development. This research data was collected using the saturated sample method, the entire population which includes the financial statements of 133 villages in Tabanan Regency from 2017 to 2019 was used as a research sample, so the research sample amounted to 399. The data collection method was carried out by the documentation method, with the analytical technique used was the Multiple Linear Analysis. The results of this study stated that village funds, regional tax and levy revenue sharing, and special financial assistance had an effect on expenditures for the implementation of village development, while village original income and allocation of village funds had no effect on expenditures for the implementation of village development.

Keywords: Village Original Income; Village Fund; Regional Tax

and Retribution Sharing; Village Fund Allocation;

Special Financial Assistance.

Artikel dapat diakses: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index



e-ISSN 2302-8556

Vol. 31 No. 10 Denpasar, Oktober 2021 Hal. 2556-2568

DOI:

10.24843/EJA.2021.v31.i10.p12

PENGUTIPAN:

Pratama, I.G.A.A, & Wiratmaja, I.D.N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10), 2556-2568

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 5 Februari 2021 Artikel Diterima: 9 Juli 2021



PENDAHULUAN

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10 persen dari APBN langsung ke Desa tanpa melalui perantara pemerintah daerah, dengan nominal yang diberikan ke desa tergantung dari geografis dan jumlah penduduk. Menurut Permendes No.16 Tahun 2018 tentang prioritas Dana Desa Tahun 2019 yang prioritas penggunaan Dana Desa ditunjukan ke dua bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, karena pada dua bidang itu yang bersentuhan langsung terhadap kesejahtraan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Dari dua bidang prioritas Dana Desa yang lebih menyentuh kesejahtraan masyarakat adalah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dikarenakan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa diperuntukan Sub bidang Pendidikan, Sub Bidang Kesehatan, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Bidang Pemukiman, Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Sub Bidang Pariwisata. Pada pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta kemiskinan melalui pemenuhan penanggulangan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Index Pembangunan Desa (2018:13) Pembangunan Desa menjadi bagian penting yang menjadi target pemerintah, tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara) 2015-2019. Dan Tujuan Pembangunan Desa dalam RPJMN ini untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sampai 2.000 desa pada tahun 2019. Dalam Indeks Pembangunan Desa (2018:43) disebutkan indeks rata-rata pembangunan desa di Provinsi Bali sebesar 70,97 persen dengan jumlah desa Sejumlah 636 Desa. Sedangkan Kabupaten Tabanan dalam Indeks Pembangunan Desa dibawah rata-rata indeks pembangunan Desa provinsi Bali yaitu sebesar 69,77 persen dan menempati peringkat 7 di Provinsi Bali dibawah Kota Denpasar yang menempati peringakat tertinggi dengan Indeks Pembangunan Desa sebesar 80,26 persen. Meskipun demikian Kabupaten tabanan sudah tidak ada lagi desa yang masuk kategori desa tertinggal. Di Kabupaten Tabanan pemanfaatan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa masih belum merata, dilihat dari siskudes (sistem keuangan desa) periode 2017-2019 didapat pemanfaatan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terendah pada Desa Karyasari sebesar Rp. 184.184.000 pada tahun 2019, pemanfaatan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tertinggi pada Desa Senganan sebesar Rp. 2.861.803.900 pada tahun 2018, maka dari itu pembangunan desa di Kabupaten Tabanan belum merata. Dari tidak pemerataan pembangunan desa di kabupaten tabanan tersebut terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Daerah. Dengan pembangunan desa menjadi prioritas dan bagian penting dari RPJMN (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Negara) menjadikan tidak pemerataan pembangunan desa di Kabupaten tabanan menjadi topik penting yang perlu dibahas, dengan melihat pemanfaatan faktor-faktor penerimaan desa untuk Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada desa di Kabupaten Tabanan.

Teori Pengukuran Kinerja Sektor Publik menurut Mardiasmo (2017:121-140) adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendali organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. *Value For Money* merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama sama. Kriteria pokok dari pengukuran *Value For Money* ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas public.

Indikator dari pengukuran kinerja *value for money* ini adalah ekonomi, efisiensi, dan efektifitas atau yang dikenal dengan 3E. Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan, suatu kegiatan dinyatakan ekonomis apabila mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu, pengelolaan yang cermat, dan tidak ada pemborosan. Efisiensi adalah perbandingan dari output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, suatu kegiatan dinyatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnhya. Efektifitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai, kegiatan yang dinyatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran sasaran akhir kebijakan.

Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pendapatan Asli Desa merupakan hasil usaha desa, aset desa, swadaya, partisipasi, gotongroyong dan pendapatan asli desa lainnya. Pendapatan asli Desa ini tergantung dari inovasi desa mengembangkan Bumdes demi meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pada Penelitian ini di Kabupaten Tabanan rentang dari tahun 2017-2019 sebagian Besar Desa Belum memiliki bumdes dan Pendapatan Asli Desanya sangat rendah.

Menurut Penelitian terkait yang dilakukan Yuliawati (2019) mendapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Penelitian Yuliawati (2019) dilakukan di Kabupaten Pacitan dimana pada tahun itu Undang-Undang Dana Desa baru awal di implementasikan, yang kemungkinan merupakan penyebab pengaruh tidak signifikannya Pendapatan Asli Desa pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan. Akan tetapi pengujian pengaruh Pendapatan Asli Desa pada besarnya Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa masih perlu dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris yang lebih banyak terkait hubungan Pendapatan Asli Desa dengan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha dan pengelolaan asset desa merupakan sumber pembiayaan. Semakin besar Pendapatan Asli Desa sebuah



desa berarti semakin tinggi jumlah sumber pembiayaan yang dimiliki, ini berarti jumlah Pendapatan Asli Desa yang tinggi memberikan kesempatan dipergunakan untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Untuk itu hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa menurut Sujarweni (2015:40) Dana Desa Adalah sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang di transfer langsung melalui anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarankan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan, dan Pemberdayaan Masyarakat. menurut Permendes No.16 Tahun 2018 tentang prioritas Dana Desa Tahun 2019 yang prioritas penggunaan Dana Desa ditunjukan ke dua bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa yang di alokasikan untuk Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan diperuntukan untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur desa, kesehatan, pendidikan, dan sub lainya dalam Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Menurut penelitian terkait dari Yuliawati (2019) mendapatkan hasil bahwa Dana Desa berpengruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Mengacu pada hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Dana Desa Berpengaruh positif pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Adanya bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten kepada desa di wilayah yurisdiksinya. Secara yuridis, hal ini memiliki dasar legal tersendiri, terutama melalui UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 94 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009 ditetapkan proporsi 30 persen hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, kendaraan atas air dan beabalik nama, 70 persen hasil pajak bahan bakar dan 70 persen hasil pajak air bawah tanah/permukaan untuk diberikan kepada kabupaten/kota Penelitian Habibah (2017) menemukan hasil bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh pada belanja desa bidang pendidikan, kondisi tersebut disebabkan oleh karena Proporsi alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo dalam APBDesa saat ini tidak menggunakan kriteria besaran di tiap desa akan tetapi menggunakan metode rata-rata. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 2 Tahun 2013 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa pengaalokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tabanan menggunakan metode kriteria besaran di tiap desa. Perbedaan metode pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Tabanan menyebabkan penelitian untuk menguji pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Tabanan penting untuk dilakukam. Maka dari itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh positif pada Pengalokasian Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Alokasi Dana Desa menurut Sujarweni (2015:40) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber Alokasi Dana Desa ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Oleh karenanya besar kecilnya Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pembiayaan di APBDes. Hasil Penelitian terkait dari Novemia Nanda Yuliawati (2019) didapatkan hasil bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa. Sebagai sumber pembiayaan pada APBDes maka besar kecilnya Alokasi Dana Desa seharusnya berpengaruh terhadap besar kecilnya Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Oleh karenanya hipotersis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₄ : Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pengaruh Bantuan Keuangan Khusus terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bantuan Keuangan Khusus bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota atau Provinsi yang bersifat khusus. Bantuan Keuangan Khusus pada desa di Kabupaten Tabanan sebagian besar merupakan bantuan yang diberikan pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi kepada Pemerintah Desa untuk Desa Adat dan Subak. Bantuan Keuangan Khusus ditunjukan untuk menunjang operasional serta pembangunan fisik yang berada pada Desa Adat dan Subak serta pelatihan SDM sekaa truna melalui pasraman. Penelitian Yuliawati (2019) mendapatkan hasil Bantuan Keuangan Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa. Bantuan Keuangan Khusus yang ditunjukan untuk menunjang operasional dan pembangunan fisik di desa jika dipergunakan secara tepat maka idielnya Bantuan Keuangan Khusus tersebut dialokasikan untuk pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada kesejahtraan masyarakat. Yang berarti termasuk dalam kelompok Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Bedasarkan hal tersebut dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut.

H₅: Bantuan Keuangan Khusus berpengaruh positif pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dengan mengakses data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Tabanan melalui website siskudes. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode sampel jenuh, seluruh populasi yang



meliputi laporan keuangan 133 desa di Kabupaten Tabanan tahun 2017 sampai dengan 2019 dijadikan sampel penelitian, sehingga sampel penelitian berjumlah 399. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda. Dengan menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan *software* SPSS dengan persamaan regresi linier dalam penelitian ini sebagai berikut.

Y=α+ $β_1.X_1$ + $β_2.X_2$ + $β_3.X_3$ + $β_4.X_4$ + $β_5.X_5$ + ε....(1) Keterangan :

Y: Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

X₁: Pendapatan Asli Desa

X₂: Dana Desa

X₃ : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

X₄: Alokasi Dana Desa

X₅: Bantuan Keuangan Khusus

α: Konstanta

 β_{1-5} : Parameter/Koefisien regresi variable Independen

ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian analisis Regresi Linier Berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh PADes, DD, BHPR, ADD, BKK terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

	Model	Ustandardized Coefficients		Standardized		Uji
				Coefficients	Sig.	Hipotesis
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	165158816.802	18819162.113		0,000	
	PADes	0,290	0,287	0,042	0,312	H_1
						Diterima
	DD	-1,974	0,244	-0,469	0,000	H_2
						Diterima
	BHPR	6,857	1,384	0,280	0,000	H_3
						Ditolak
	ADD	0,029	0,131	0,010	0,824	H_4
						Diterima
	BKK	0,502	0,042	0,530	0,000	H_5
						Diterima
	Adjusted	0,333				
	R Square					
	Sig	$0,000^{b}$				

a. Dependent Variable: Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Sumber: Data Penelitian, 2020

Bedasarkan Tabel Koefesien Regresi dapat dijabarkan persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut.

Y=165158816,802+0,290.X₁-1,974.X₂+6,857.X₃+0,029.X₄+0,502.X₅

Nilai Koefisien Regresi variable Pendapatan Asli (β_1) bernilai negatif sebesar 0,290 Desa Dana Desa (β_2) bernilai negatif sebesar -1,974. Nilai ini berarti apabila terjadi kenaikan Dana Desa sebesar Rp. 1 maka Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa akan menurun sebesar Rp. 1,974 dengan asumsi

variabel lain bernilai tetap. Nilai Koefisien Regresi variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (β_3) bernilai positif sebesar 6,857. Nilai ini berarti apabila terjadi kenaikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1 maka Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa akan meningkat sebesar Rp. 6,857 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Nilai Koefisien Regresi variabel Bantuan Keuangan Khusus (β_5) bernilai positif sebesar 0,502. Nilai ini berarti apabila terjadi kenaikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1 maka Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa akan meningkat sebesar Rp. 0,502 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Menurut Ghozali (2018) Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Dari hasil Uji Koefisien Determinasi diketahui nilai *Adjusted R Square* (R²) sebesar 0,333. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebesar 33,3 persen variasi variabel terikat yaitu Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus, sedangkan 66,7 persen dijelaskan faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Uji kelayakan model (uji F). Menurut Ghozali (2018) uji statistik F pada dasarnya menujukan apakah semua variable independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable Dependen. Hasil dari Uji F didapatkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut berarti ada pengaruh signifikan variabel bebas Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen dan dependen, Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dari hasil analisis Regresi Linier Berganda pada Tabel 1, menunjukan bahwa nilai signifikansi dari Pendapatan Asli Desa adalah sebesar 0,312 lebih besar dari 0,05. Ini berarti Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Dari hasil analisis Regresi Linier Berganda pada Tabel 1, menunjukan bahwa nilai signifikansi dari Dana Desa adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti Dana Desa berpengaruh positif terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dari hasil analisis Regresi Linier Berganda pada Tabel 1, menunjukan bahwa nilai signifikansi dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dari hasil analisis Regresi Linier Berganda pada Tabel 1, menunjukan bahwa nilai signifikansi dari Alokasi Dana Desa adalah sebesar 0,824 lebih besar dari 0,05. Ini berarti Alokasi Dana Desa berpengaruh negative terhadap



Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Pengaruh Bantuan Keuangan Khusus terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dari hasil analisis Regresi Linier Berganda pada Tabel 1, menunjukan bahwa nilai signifikansi dari Bantuan Keuangan Khusus adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti Bantuan Keuangan Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Ini berarti besar kecilnya Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tidak ditentukan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Desa. Tidak berpengaruhnya Pendapatan Asli Desa pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Tabanan kemungkinan disebabkan oleh kurang dari 174 amatan selama periode 2017-2019 di Kabupaten Tabanan memiliki Pendapatan asli Desa sebesar Rp. 0.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Habibah (2017) yang menyatakan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Yuliawati (2019) yang menyatakan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan. Dimana pendapatan tidak berpengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa. kondisi ini disebabkan oleh masih berpariasinya jumlah PADes di kabupaten tabanan, PADes terkecil sebesar Rp 0 sedangkan PADes terbesar sebesar Rp. 705.778.405 yang terjadi pada desa Jatiluwih pada tahun 2019. kondisi ini menunjukan bahwa pengembangan potensi-potensi desa untuk menghasilkan PADes di kabupaten Tabanan belum terjadi secara serempak. Kondisi ini juga memberikan bukti empiris bahwa kecilnya nilai PADes yaitu sebesar Rp 0 yang terjadi 174 amatan pada periode 2017-2019, menyebabkan tidak terbuktinya PADes memiliki pengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bukti empiris bahwa Kabupaten Tabanan belum menerapkan teori Pengukuran Kinerja Sektor Publik, dikarenakan masih adanya desa desa di Kabupaten Tabanan pada tahun 2017 tidak memiki PADes dan ditahun berikutnya juga tidak memiliki PADes. Dari hal terebut menunjukan desa-desa yang tidak memiliki PADes selama periode 3 tahun penelitian tidak melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan PADes sehingga penggunaan anggaranya belum menerapkan teori Pengukuran Kinerja.

Hasil penelitian yang menunjukan bahwa sebagian besar desa-desa di kabupaten tabanan selama periode 2017-2019 belum mampu menghasilkan PADes yang tercermin dari nilai PADes sebesar Rp 0 memerlukan kebijakan yang inovatif baik oleh Kepala Desa maupun DPMD selaku Pembina kegiatan desa di Kabupaten. Ilustrasi yang menarik di kabupaten tabanan adalah adanya desa yang memiliki jumlah PADes relative tinggi seperti Desa jatiluwih sebesar Rp 705.778.505 pada tahun 2019. Keberehasilan Desa Jatluwih yang sudah mampu menghasilkan PADes yang tinggi ini harusnya lebih disosialisasikan dan dilaksanakan pada desa-desa yang lainya di Kabupaten Tabanan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. ini berarti semakin tinggi nilai Dana Desa maka nilai Belanja Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa menjadi semakin tinggi, dan sebaliknya semakin rendah Dana Desa maka Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Yuliawati (2019) yang menyatakan Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Habibah (2017) yang menyatakan Dana Desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Temuan penelitian yang menunjukan Dana Desa berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa desa-desa sesuai dengan peruntukanya sesuai seperti yang diatur pada Permendes No. 16 Tahun 2018 bahwa 70 persen Dana Desa digunakan untuk Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Hubungan positif antara Dana Desa dengan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembnagunan Desa di Kabupaten Tabanan menunjukan bahwa semakin tinggi DD yang dialokasikan maka semakin tinggi nilai APBDes yang digunakan untuk kegiatan kegiatan yang beruhubungan dengan kesejahtraan masyarakat. Temuan penelitian ini mendukung teori Pengukuran Kinerja Sektor Publik, dimana DD yang merupakan pemberian pemerintah pusat telah dikelola dengan ekonomis, efisien dan Efektif sesuai peruntukanya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Sesuai sengan prioritas Dana Desa yang di prioritaskan pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pengalokasian DD untuk Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Tabanan selama periode 2017-2019 rata-rata diatas 80 persen, hal tersebut perlu dipertahankan serta dioptimalkan lagi. Akan tetapi Badan Pusat Statistik (2018) menunjukan indeks pembangunan desa di Kabupaten Tabanan sebesar 69,77 persen dibaawah rata-rata provinsi bali yang sebesar 80,26 persen, hal tersebut harus menjadi perhatian oleh Kepala Desa dan DPMD Kabupaten Tabanan untuk lebih inovatif lagi meningkatkan Indeks Pembangunan Desa menyamai atau bahkan lebih tinggi dari rata-rata provinsi bali, supaya tidak ada kesenjangan pembangunan desa di kabupaten Tabanan dengan Kabupaten lain di Provinsi Bali. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh positif pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dari hal tersebut membuktikan semakin tinggi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah maka Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa semakin tinggi, dan sebaliknya semakin rendah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah maka Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa akan semakin rendah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Habibah (2017) yang menyatakan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.



Perbedaan penelitian ini dengan Habibah (2017) di Kabupaten Sukoharjo karena di Kabupaten Tabanan pengalokasian BHPR telah dilakukan menggunakan proporsi metode proporsi kriteria, dimana pada saat Habibah (2017) di Kabupaten Sukoharjo belum menggunakan kriteria pada pengalokasian BHPR. Temuan penelitian ini mendukung teori Pengukuran Kinerja Sektor Publik, dimana apabila sumber pembiayaan itu telah dialokasikan secara ideal maka akan memberikan dampak terhadap peningkatan belanja-belanja yang berhubungan langsung dengan kesejahtraan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukan BHPR berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan, yang berarti semakin tinggi BHPR akan secara tidak langsung meningkatkan kesejahtraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, maka pemerintah Kabupaten semestinya memberikan Alokasi BHPR yang semakin besar. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Ini menunjukan bahwa besar kecilnya Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tidak ditentukan oleh besar kecilnya Alokasi Dana Desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Habibah (2017) yang menyatakan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Bidang Pendidikan Desa di Kabupaten Sukoharjo. Namum hasil penelitian ini tidak sejan dengan hasil penelitian yang dilakukan Yuliawati (2019) yang menyatakan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan. Tidak berpengaruhnya Alokasi Dana Desa pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dapat di pahami karena ADD pada prinsipnya terutama dipergunakan untuk mendanai operasional desa seperti membayar gaji Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD. Besar kecilnya ADD ini tidak dipergunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan. Kondisi ini disebabkan ADD yang di alokasikan untuk masing-masing desa memiliki nilai yang relatif masih rendah dibandingkan kebutuhan operasinal desa. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan teori Pengukuran Kinerja Sektor Publik, karena sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2019 nilai ADD ini dirasa terlalu kecil tidak mencukupi operasional desa secara menyuluruh terutama untuk kegiatan kegiatan diluar belanja bidang peyelenggaraan pemerintahan Desa, akan tetapi tidak terjadi peningkatan belanja pada tahun berikutnya.

Hasil penelitian ini menunjukan ADD tidak berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Sesuai dengan peruntukan ADD yaitu untuk menjalankan roda pemerintahan dan penggunaanya hanya mencukupi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu diharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah seharusnya meninjau lagi besaran dan prioritas ADD sumber dana lain tidak terserap untuk mendanai Belanja Operasional. Diharapkan kedepanya ada kebijakan kebijakan baru mengenai Alokasi Dana Desa ini supaya besaran anggaran yang diterima lebih besar dan nantinya semua bidang mendapat porsi yang sama di Alokasi Dana Desa.

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa BKK berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dari hal tersebut membuktikan semakin tinggi BKK maka Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa semakin tinggi, dan sebaliknya semakin rendah BKK maka Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliawati (2019) yang menyatakan Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan. BKK ini merupakan dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang sifatnya khusus dan tergantung program dari pemimpin daerah tersebut. Berpengaruhnya BKK terhadap Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terjadi karena program BKK di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali tahun 2017-2019 diprioritaskan untuk pembangunan pada Desa Adat dan Subak melalui pemerintah desa. Temuan dari penelitian ini mendukung teori Pengukuran Kinerja Sektor Publik, karena pembiayaan ini telah dialokasikan secara ideal dan tepat untuk meningkatkan pembangunan desa melalui desa adat dan subak sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahtraan masyarakat.

Hasil penelitian yang menunjukan bahwa BKK berpengaruh positif pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Menunjukan bahwa BKK akan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesejahtraan masyarakat seperti pembangunan irigasi Subak serta pembangunan insfrastruktur Desa Adat. Penggunaan BKK ini diperuntukam untuk pembangunan infrastruktur melaui desa adat dan subak. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun provinsi meningkatkan lagi program program yang berkaitan dengan BKK ini, dikarenakan kegiatan-kegiatan BKK ini sangat membantu kesejahtraan masyarakat.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang berarti tinggi rendahnya nilai Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dana Desa berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang berarti semakin tinggi nilai Dana Desa maka akan meningkatkan nilai Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang berarti semakin tinggi nilai Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah maka akan meningkatkan nilai Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang berarti tinggi rendahnya nilai Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Bantuan Keuangan Khusus berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang berarti semakin tinggi nilai Bantuan Keuangan Khusus maka akan meningkatkan nilai Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan simpulan, saran-saran yang dapat diberikan Karena penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan yang Pendapatan Asli Desa bernilai Rp 0 di 174 amatan maka kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian di beberapa Kabupaten dengan harapan diperoleh data



Pendapatan Asli Desa yang lebih berpariasi. Penelitian ini berfokus pada variabelvariabel yang mempengaruhi Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sementara itu terdapat jenis belanja lain seperti Belanja Desa Bidang Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Belanja Bidang Tak Terduga. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya dapat disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain selain Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan. Kepada Pemerintah Desa supaya lebih inovatif membuat kebijakan dan program untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sehingga nantinya dasa lebih mandiri lagi dan tidak terlalu tergantung terus terhadap bantuan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Kepada Pemerintah Kabupaten dan untuk mengupayakan terjadinya peningkatan nilai dari Alokasi Dana Desa yang nilainya masih relative kecil hanya mencakup Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, belum mencakup Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Belanja Desa lainya. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan lebih membina Desa dalam pemanfaatan potensi desa menjadi Pendapatan Asli Desa dikarenakan dalam penelitian ini ditemukan 174 amatan Pendapatan asli Desa yang berjumlah Rp. 0 selama periode 2017-2019.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks Pembangunan Desa 2018. Badan Pusat Statistik.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibah, U. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 2 Tahun 2013 tentang perimbangan keuangan kabupaten dan desa.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2014 tentang Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Di Provinsi Bali.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Thn 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa.

- Sugiyono. (2017). MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. In Sugiyono. (2017). MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Widjaja, H. (2010). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. In Rajawali Pers.
- Yuliawati, N. N. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan